

**SURAT EDARAN**

Nomor: B-852/Un.06.I/PP.00.09/03/2020

TENTANG  
**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 5 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Kementerian Agama, dengan ini disampaikan bahwa:

Pengaturan Kehadiran di Kantor:

1. Pegawai semaksimal mungkin agar bekerja di rumah menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya memerlukan pelayanan langsung mengharuskan hadir di kantor, agar pegawai hadir di kantor dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan;
3. Petugas keamanan dan Petugas kebersihan diatur kehadirannya dan tetap melaksanakan tugas sesuai Prosedur, serta senantiasa melaporkan hal-hal urgen yang harus diteruskan kepada Pimpinan;
4. Jika mengharuskan dilakukan rapat/pertemuan diupayakan semaksimal mungkin dilakukan melalui video conference atau melalui teknologi yang bisa digunakan oleh para peserta rapat, namun jika tidak memungkinkan dan mengharuskan hadir ke kantor atau tempat lain yang ditentukan, harus memperhatikan protokol keselamatan dan kesehatan;
5. Selama dalam tenggang waktu pelaksanaan bekerja di rumah, pegawai tidak diizinkan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka hari raya Idul Fitri 1441 H ataupun kegiatan mudik lainnya.

Pengaturan Bekerja dari Rumah/Tempat Tinggal:

1. Setiap atasan langsung harus memantau dan memastikan bahwa seluruh pegawai yang berada dalam kewenangannya bekerja dari rumah/tempat tinggal;
2. Satuan kerja agar mulai membuka layanan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa layanan kepada pihak-pihak lain tetap dapat dilaksanakan;
3. Laporan pelaksanaan tugas dari rumah/tempat tinggal disampaikan secara berjenjang setiap hari senin;
4. Hak pegawai berupa gaji, uang makan, tunjangan kinerja akan tetap dan pegawai bekerja dari rumah/tempat dibayarkan selama pegawai bekerja dari rumah/tempat tinggal.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Gowa, 31 Maret 2020  
Rektor

**Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.**  
NIP. 197012311996031005